

Kiai, *Money Politic* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013

Anas Azwar

IKA-Siyasah Yogyakarta. Email: anaslesmono@gmail.com

Abstrak: *Money politic* adalah suatu bentuk penghianatan terhadap demokrasi. Rendahnya pengawasan dan ketegasan hukum dari pihak yang berwenang menjadikan praktek *money politik* sering sekali kita jumpai pada setiap pemilihan umum. Dan *money politic* bisa menjangkiti siapa saja, bahkan kepada seseorang yang mempunyai pengaruh di masyarakat seperti kiai sekalipun. Seperti yang dilabelkan pada pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati tahun 2013 lalu. Sebagai pelaku *money politic*, tentunya kiai tersebut mempunyai segudang cara agar praktek *money politic* bisa berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses atau cara-cara yang dilakukan kiai dalam praktek *money politic* pada pilkades Plosorejo tahun 2013 lalu. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa tindakan *money politic* kiai tersebut dilakukan oleh tim sukses pada H-1 atau sehari sebelum pemilihan diselenggarakan. Tim sukses disini bukan yang mempunyai modal (uang), tetapi tim yang membantu dengan tenaganya saja. Adapun jumlah uang yang dibagikan ke warga sama dengan jumlah yang diberikan tim sukses lawan. Namun beberapa jam sebelum pemilihan dilaksanakan, tim sukses calon kandidat kiai melakukan serangan fajar dengan memberi tambahan uang ke beberapa rumah warga. Tentunya semua perbuatan itu mengandung maksud, namun tindakan selalu yang menjadi sorotan utama masyarakat ketimbang apa maksud dibalik tindakan tersebut.

Kata Kunci: *Kiai, Money Politic, Pragmatisme Politik.*

Pendahuluan

Background seseorang biasanya akan menentukan sikap dan langkah mana yang akan diambil oleh orang tersebut untuk mengambil keputusan, kebijakan, atau melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Itulah alasan mengapa dalam hal apapun, latar belakang sering menjadi pertimbangan seseorang untuk menilai apakah orang tersebut baik atau buruk. Dalam hal pencalonan pemimpin misalnya, latar belakang seharusnya

menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih.

Di Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sudah menjadi suatu keharusan untuk tidak membatasi hak bagi siapa saja dan dari latar belakang apa saja untuk masuk ke dalam dunia politik. Hal inilah yang menjadi landasan utama semua orang untuk ikut berpartisipasi di dalam dunia politik mulai dari kalangan orang yang biasa saja hingga orang yang sangat dihormati. semuanya bisa antusias dan memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri mulai menjadi kepala Negara hingga kepala desa, termasuk kiai.

Kiai sebagai elite agama yang sekaligus sebagai pemimpin informal dalam sejarahnya selalu terlibat dalam kegiatan politik. Kegiatan itu tidak hanya dilakukan di kota, tetapi juga sampai di daerah pedesaan. Aktivitas politik kiai tak jarang menimbulkan benturan antara mereka dengan pemerintah. Ada diantara mereka yang berpihak kepada pemerintah, dan ada juga yang berada pada posisi yang bertentangan dengan pemerintah. Kejadian inilah yang memelopori munculnya istilah kiai pemerintah dan kiai non pemerintah di dalam masyarakat.¹

Sebenarnya persoalan agama dan politik sudah ada sejak dulu dalam sejarah Islam, sejak Nabi Muhammad wafat, para sahabat dihadapkan pada masalah tentang siapa yang pantas menjadi penerus Nabi. Sejak saat itulah persoalan agama dan politik mulai menjadi hal yang biasa dikait-kaitkan.

Sebagai pemimpin agama, kiai memiliki pengaruh yang dominan yang diakui kepemimpinannya oleh masyarakat. Itu terbukti dengan pengaruh kiai di mata masyarakat yang tidak hanya dalam urusan ritual keagamaan saja, tetapi hampir seluruh persoalan kehidupan yang dirasakan masyarakat biasanya selalu dikonsultasikan kepada kiai. Karena itu sangat wajar apabila kiai sangat berpeluang untuk terlibat dalam pemilihan kepala desa.²

Dalam dunia politik skala kecil (pencalonan kepala desa), terjadinya *money politic* sudah sangat biasa terjadi, bahkan sudah

¹ Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 51.

² *Ibid*, hlm. 187.

menjadi kebudayaan atau tradisi yang dilakukan secara turun menurun. Hal ini menyebabkan timbulnya anggapan bahwa *ber-money politic* dalam pilkades adalah hal yang sangat wajar, sehingga rasanya kurang lengkap jika tidak melakukan perbuatan "miring" tersebut.

Namun, praktek *money politic* menjadi sangat tidak wajar atau bahkan bisa menjadi masalah jika dilakukan oleh seseorang yang sangat diagungkan dan dihormati seperti kiai, karena sangat bertolak belakang dengan prinsip bahwa kiai adalah benteng moral masyarakat (khususnya yang beragama Islam), seperti yang terjadi di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi, Pati.

Pada pelaksanaan pilkades di Desa Plosorejo tahun 2013 lalu, telah terjadi praktek *money politic*, dan pelaku praktek tersebut adalah seorang kiai. Sedangkan di Desa Plosorejo hanya ada satu pondok pesantren, dan pesantren tersebut diasuh oleh seorang kiai yang menjadi salah satu calon kandidat kepala desa di Desa Plosorejo.³ Tentunya tidak mudah mengatakan bahwa seseorang itu adalah seorang kiai, karena istilah kiai tersebut adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat, bukan gelar yang didapat dari proses akademik.

Praktek *Money politic* pastinya bertolak belakang dengan syarat pemimpin dalam Islam. Salah satu sifat-sifat pemimpin yang utama dalam Islam adalah mampu menjaga agama. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah al-Hajj ayat 41: "(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."⁴

Tidak hanya *money politic*, pragmatisme juga erat kaitannya dalam ranah politik. Karena itu sangat wajar jika kemudian ada individu atau kelompok Islam, bahkan para pemuka agama yang

³ Wawancara dengan SL, 9 Juni 2015.

⁴ Mutiara Fahmi, *Pemimpin dalam Islam Harus Bisa Menjaga Agama*, <http://m.hidavatullah.com/berita/wawancara/read/2014/07/08/24798/pemimpin-dalam-islam-harus-bisa-meniaga-agama.html#.VFxgjV1b-08> diakses pada Jum'at, 7/11/2014 pada pukul 18:13 WIB.

justru mengorbankan idealisme Islam demi kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Kesepakatan-kesepakatan yang terjadi hanya dinilai dari keuntungan apa yang diperoleh. Perbedaan tidak lagi penting, asal bagi mereka ada keuntungannya, kata "Deal" sangat gampang sekali diucapkan. Inilah yang bisa menciderai agama Islam.

Dalam ruang lingkup pesantren kiai adalah unsur yang paling utama dibanding dengan unsur lainnya. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab meletakkan sistem yang ada dalam pesantren, sekaligus menentukan maju dan tidaknya sebuah pesantren.⁵ Tetapi di dalam masyarakat pedesaan, peran kiai tidak hanya pencerahan dalam urusan agama saja, tetapi lebih dari itu. Dalam urusan kesehatan misalnya, masyarakat pedesaan biasanya lebih percaya pada teknik pengobatan yang dilakukan oleh kiai daripada harus periksa ke dokter atau klinik. Juga dalam urusan sosial yang lebih kompleks seperti mencarikan jodoh, memberikan nama kepada bayi yang baru lahir, dan urusan-urusan kehidupan yang lain. Oleh karena itu, kiai sangat diagungkan dan dihormati dalam masyarakat pedesaan.

Kiai mempunyai banyak arti. Keragaman makna istilah kiai ini, membuat penulis tidak fokus. Makanya dalam hal ini penulis menyamakan istilah kiai dengan ustadz yang mempunyai makna pendidik atau orang yang mendidik, karena Beliau mengasuh sebuah pondok pesantren. Pelafalan yang sama yaitu guru atau pengajar. Dalam hal ini berarti guru Agama Islam yang telah luas pandangannya.⁶ Dengan kata lain, kiai disini adalah seorang pengajar yang dihormati dalam bidang agama Islam.

Apapun pengertiannya, kiai tetaplah orang yang sangat disegani. Seorang yang dianggap mempunyai budi luhur dan tempat konsultasi dalam urusan agama seperti kiai sangat bertolak belakang dengan prinsip nilai-nilai agama (Islam) jika

⁵Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 94

⁶ Abu Salma, *Kiyai Itu Apa?*, diakses dari <http://abusalma.wordpress.com/2007/05/05/kivai-itu-apa/> diunduh pada Sabtu, 30 /8/2014 pada pukul 13:31 WIB.

sampai melakukan praktek *money politic*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mencari jawaban atas masalah yang muncul dan sangat menggelitik dibenak penulis. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana praktek *money politic* oleh seorang kiai dalam pilkades tahun 2013 di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Pati.

Pengertian Kiai, Money Politic, dan Pragmatisme Politik

1. Pengertian Kiai

Kata kiai sudah bukan sesuatu yang asing lagi di masyarakat, khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pengaruh kiai di masyarakat pun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun tak sedikit orang yang mengerti betul makna kiai tersebut. Oleh karena itu, sebuah definisi sangat penting supaya pembaca dan penulis bisa sejalan dalam memahami kata kiai.

Menurut asal-usulnya perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda: (1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat; umpamanya, "Kiai Garuda Kencana" dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta; (2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya; DAN (3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kiai, ia juga disebut orang alim.⁷

Menurut Mustafa al-Maraghi, kiai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu.⁸

Andree feilard memaknai kiai ke penafsiran yang lebih spesifik yaitu seseorang dengan kapasitas keilmuan agama yang tidak diragukan lagi, kini telah mengalami pergeseran posisi. Ia

⁷ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 55.

⁸ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*, (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), hlm. 18.

menyatakan bahwa sekarang kata kiai memang masih digunakan masyarakat sebagai ekspresi rasa hormat. Akan tetapi, kata kiai telah mengalami disorientasi, karena masih banyak diantara mereka yang belum masuk kriteria untuk disebut sebagai kiai, ternyata telah menyanggah gelar kiai. Misalnya orang muda yang belum memiliki pengetahuan agama yang benar.⁹

Dalam khazanah intelektual masyarakat Jawa, istilah kiai diidentikkan dengan ulama. Padahal pengertian ulama sendiri sebenarnya memiliki cakupan makna yang lebih luas, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan tanpa pembatas bidang atau spesialisasi ilmunya, juga tanpa membedakan ilmu agama (Islam) dan ilmu umum lainnya. Sementara kiai sendiri kerap hanya dipersepsi sebagai orang yang menguasai dan komitmen dengan keilmuan keIslaman, plus dalam pengamalannya disertai dengan ciri kharismatik.¹⁰

Berdasarkan pemikiran Geertz, Turmudi pernah mengemukakan bahwa gelar kiai tidak selamanya harus diberikan kepada mereka yang mengasuh pesantren, tetapi juga dapat diberikan kepada guru ngaji atau imam masjid yang memiliki ilmu keislaman lebih dibanding dengan warga lain. Kiai memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat karena faktor lingkungan dan sistem sosial.¹¹

Dari beberapa pengertian Kiai tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Kiai adalah seorang yang menjadi panutan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan ia memiliki pemahaman lebih mengenai agama Islam dan mengajarkannya kepada masyarakat baik dalam lingkungan umum maupun di dalam pesantren. Inilah yang kemudian disebut sebagai basis simbolik Kiai. Kiai merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan,¹² kharismanya yang menjadi

⁹ Andree Feillard, *NU Via-a-Vis Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 356.

¹⁰ Imam Suprayogo, hlm. 28.

¹¹ Endang Turmudi, "Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan", *Jurnal KOMUNIKA* Vol.3 No 1 Tahun 2009, hlm. 29.

¹² Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rejim Kembar di Madura*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 87.

rujukan masyarakat. *Kedua*, Kiai juga berarti seseorang yang mempunyai pengaruh dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan, Kiai mempunyai pendukung yang fanatik dan selalu dihormati oleh siapapun, karena bertindak tidak sopan kepada Kiai berarti berani menentang ajaran agama.

Status kiai diberikan kepada seseorang yang keberadaannya sudah dirasakan memberi manfaat bagi orang lain. Manfaat itu berupa layanan sosial seperti pendidikan pondok pesantren, kepemimpinan dalam keagamaan, layanan sosial seperti pengobatan lewat non-medis, penyelesaian persengketaan baik dalam pidana maupun perdata secara arif maupun penerangan agama yang dilakukan di masyarakat. Karena pelayanan yang ikhlas dan tulus serta dilakukan secara konsisten dan terus menerus yang diberikan oleh kiai itulah kemudian masyarakat menjadi pasrah mengikuti dan mematuhi apa yang difatwakan oleh kiai tersebut. Dengan sendirinya kiai tersebut menjadi sosok yang berpengaruh dalam masyarakat.

Fungsi kiai sebagai pemimpin tradisional di masyarakat sudah tidak diragukan lagi, kiai bisa menjadi sebagai penggerak perjuangan masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sejak zaman kolonial belanda para kiai sudah banyak yang memimpin untuk mengusir para penjajah. Islam di zaman penjajahan belanda merupakan faktor nomor satu bagi kelompok-kelompok suku bangsayang tinggal berpencar-pencar diberbagai keperluan itu semua tidak terlepas dari perjuangan para kainya.¹³

Kiai oleh masyarakat pedesaan biasanya tidak hanya dilihat dari sisi keluesan ilmunya, melainkan yang tidak kurang pentingnya ialah kemampuan spiritualnya. Seorang kiai mungkin kemampuan agamanya rendah, tidak terlalu banyak kitab yang dibaca, tetapi ia memiliki pengaruh yang luas karena dianggap mempunyai ilmu supranatural, hingga ia juga mempunyai kharisma. Sebaliknya, terdapat kiai yang sesungguhnya memiliki pengalaman pendidikan pondok pesantren yang lebih lama tetapi malah pengaruhnya terbatas. Keluesan pengaruh ini

¹³ Dhofier, hlm. 172.

tergantung dari banyak aspek, salah satunya termasuk seberapa besar kharisma yang berhasil dibangun. Sebab oleh Subakti (1992: 139) pemimpin yang memiliki kelebihan yang luar biasa, akan lebih dikagumi masyarakat. Itulah mengapa kharisma mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat.¹⁴

Kiai tetap merupakan elite dalam struktur sosial-politik dan ekonomi masyarakat Jawa meskipun ia tinggal di pedesaan. Sebab kiai memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Dalam bidang ekonomi kiai juga memiliki sama dengan warga-warga pada umumnya di pedesaan, akan tetapi kiai tidak perlu terjun langsung dalam menggarap sawah-sawahnya karena mereka bukanlah petani, melainkan pemimpin dan pengajar yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat.¹⁵

Sebagai seorang pemimpin spiritual, kiai seharusnya bisa membimbing masyarakat ke jalan yang benar. Dengan anggapan seseorang yang mampu di bidangnya, membuat para kiai atau ustad di kampung sangat akrab dengan masyarakat karena dipercaya mampu menuntun kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagai elit agama kiai adalah tempat mencari tahu atau referensi bagi seluruh umat. Peran kiai menjadi sangat penting karena kiai sebagai elit sosial yang menjadi panutan sekaligus pelindung untuk masyarakat.

2. Pengertian Money Politic

Money politic sering sekali terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum. *Money poilitic* adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang muncul terkait pemilihan umum. Lemahnya pengawasan dan ketegasan hukum menyebabkan *money politic* sangat mudah terjadi. Hal tersebut akan melahirkan politikus-politikus yang menodai demokrasi.

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang

¹⁴Rozaki, hlm. 190-191.

¹⁵Miftah Faridl, "Kiai Diantara Peran Agama dan Partisipasi Politik: Dilema Sejarah dan Pencarian Identitas", *Jurnal Mimbar Pendidikan* Vol. 20 No 4 Tahun 2001, hlm. 25.

sogok.¹⁶ Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Seperti yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan.¹⁷

Yang dimaksud dengan *money politic* harus mengandung unsur- unsur berikut. *Pertama*, harus sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih. *Kedua*, sengaja menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Kedua unsur tersebut dilakukan dengan tujuan agar penerima uang atau materi lainnya itu untuk memilih calon tertentu. Atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.¹⁸

Money politic tidak diperbolehkan dalam hukum positif, hal itu dibuktikan dalam Undang-undang Republik Indonesia no 3 tahun 1999 tentang Parpol pasal 73 ayat 4, yang berbunyi: barang siapa waktu diselenggarakannya pemilu menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji, menyuap seseorang, baik supaya itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.¹⁹

Money politic dalam Islam berarti *risywah*, *risywah* dari segi bahasa adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Devinisi ini diambil dari kata *risywah* yaitu *rosya* yang bermakna : tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994), hlm. 965.

¹⁷Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999), hlm. 4.

¹⁸Syamsul Hadi, *Kriteria Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2012), hlm. 82 .

¹⁹UU No 3 Th 1999 tentang Partai Politik Pasal 73 ayat (4)

dua yang siap mendukung perbuatan *batbil*. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-Murtasyi* adalah penerima suap.²⁰

Unsur *risywah* atau suap ada 3 (tiga), yaitu adanya orang yang menerima suap, orang yang melakukan atau memberi suap, dan adanya suapan (praktek suap).²¹

Ada beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang tentang risywah ini. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang ada, terdapat tiga komponen yang mendapat kecaman dari Rasulullah sehubungan dengan perlakuan risywah. *Pertama*, orang yang menyogok disebut dengan rasyi; *kedua*, orang yang menerima sogok disebut dengan murtasyi; dan ketiga, orang menjadi mediator dalam sogok menyogok yang disebut dengan raisy. *Ketiga* komponen ini dikecam oleh rasul dengan kata laknat, baik laknat itu datang dari Rasulullah SAW maupun laknat itu datang dari Allah SWT. Kedua bentuk laknat ini telah dijelaskan dalam lafadh hadis di atas.

Persamaan *money politic* dengan *risywah* adalah sama-sama dilarang, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Adapun perbedaannya sebagai berikut: *Pertama*, latar belakang kedua hukum hukum yang diperbandingkan, keduanya sangat jauh berbeda, hukum Islam dari Allah. Sedangkan hukum positif berasal dari buah pikiran manusia yang masih membutuhkan kesempurnaan. *Kedua*, dari sisi pengamalannya, dalam Islam seseorang yang mengamalkan akhlak yang buruk, maka akan mendapat dosa. Bahkan pembalasannya bisa besok di akhirat. Sedangkan dalam hukum positif apabila seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan apa bila sudah dihukum maka status selanjutnya sudah bebas. *Ketiga*, hukum Islam bersifat mutlak sedangkan bersifat nisbi.²²

²⁰ Kamus *An-Nibayah*, Ibn Kasir, 1/266, Tahun 1963.

²¹ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 11.

²² Moh Mahfudhi, *Money Plitic: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Perbandingan Mzhah dan Hukum), hlm. 96.

3. Pragmatisme Politik

Pragmatisme politik terdiri dari dua suku kata yaitu "Pragmatisme" dan "Politik". Pragmatisme menurut Kamus Ilmiah Populer adalah aliran filsafat yang menekankan, mengamalkan, menyelidiki dengan eksperimen, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Pragmatisme berasal dari kata "Pragma" yang artinya guna. Pragma berasal dari kata Yunani. Makna pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Artinya, segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Aliran ini menekankan pada praktek dalam mengadakan pembuktian kebenaran dari sesuatu hal yang dapat dilihat dari tindakannya yang praktis atau dari segi kegunaan.

Sedangkan politik berarti kemahiran; menghimpun kekuatan; mengawasi dan menggunakan kekuatan untuk menggapai tujuan tertentu di dalam negara atau institut lainnya. Dalam konteks ilmu politik, terdapat dua tingkatan ilmu, yaitu *pertama*, ilmu politik. Pada tingkat ini, ilmu politik menggarap perumusan istilah, dalil-dalil yang membantu untuk mendeskripsikan proses-proses yang berlangsung, menyediakan strategi alternatif dalam kerangka skema tujuan-sarana, pengamatan terhadap segala macam lembaga-lembaga politik atau quasi-politik, relasi dan interaksi antar mereka, klasifikasi sebagai ideologi dan sistem nilai politik dengan implikasi masing-masing. *Kedua*, filsafat politik yang didalamnya terdapat etika politik. Filsafat politik bersifat *metasains*; tidak menggarap realitas secara langsung, tetapi menggarap realitas secara ilmiah oleh ilmu yang lebih spesifik, yaitu ilmu politik.¹⁹

Karena pragmatisme politik dasarnya adalah manfaat, maka *money politic* dalam pragmatisme politik maksudnya adalah manfaat yang didapatkan oleh individu atau kelompok tertentu dalam usaha memperoleh kekuasaan dengan menggunakan uang atau materi lainnya.

Manfaat dalam pandangan manusia itu bersifat subjektif,

tergantung pada individu atau kelompoknya. Manfaat juga bersifat situasional, bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Apa yang saat ini dipandang sebagai manfaat dan diambil, bisa jadi lain waktu tidak lagi dinilai sebagai manfaat dan ditinggalkan. Pragmatisme itu pada akhirnya akan melahirkan sifat plin-plan. Oleh karena itu, pragmatisme sangat berbahaya jika dilakukan, apalagi jika menjadi laku dalam berpolitik, karena pragmatisme politik itu menempatkan kepentingan politik dan kekuasaan sebagai tujuan. Politisi yang menganut pragmatisme ini menjadi tuna identitas. Yang kemarin menjadi lawan, hari ini bisa menjadi kawan. Koalisi pun bisa dijalin dengan siapapun, tidak lagi memperhatikan visi dan misi, selama semuanya dipertemukan oleh manfaat bersama.

Pelaksanaan Pilkades di Desa Plosorejo

Kepala desa merupakan sosok elit lokal, dimana sebagai pimpinan masyarakat, dia juga mempunyai kedudukan dan status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Sehingga posisi kepala desa tersebut sangat berpengaruh bagi kemajuan desa dan masyarakatnya. Berbagai pendekatan politik dilakukan oleh kepala desa selama ini demi membuat masyarakat percaya dan terpengaruh, entah itu tujuannya benar-benar untuk memajukan desa atau malah masyarakat hanya dijadikan obyek politik untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Kepala desa merupakan pimpinan desa yang bertugas sebagai pelayan bagi masyarakat. Sebagai sosok elit desa kepala desa dipandang oleh masyarakat mempunyai status sosial yang tinggi. Hubungan antara kepala desa dengan masyarakat terjalin melalui interaksi. Interaksi kepala desa dengan masyarakat yang berlangsung selama ini biasanya dilakukan pada saat masyarakat mengurus pembuatan administrasi kependudukan misalkan pembuatan KTP, kartu keluarga, surat kelahiran maupun administrasi kependudukan lainnya. Sebagai birokrat yang bertugas melayani masyarakat, kepala desa mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi setiap anggota masyarakat desa. Oleh karena itu, keberadaan kepala desa sangatlah penting. Hal itu terlihat dari sikap masyarakat desa yang sangat antusias

berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, begitu juga masyarakat yang ada di Desa Plosorejo.

Bulan Desember 2013 yang lalu adalah masa terselenggarakannya pelaksanaan pilkades untuk Desa Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Itu artinya, akan ada kades terpilih yang akan menjabat untuk periode selanjutnya. Pastinya saat itu adalah saat-saat yang paling penting bagi warga Desa Plosorejo untuk memilih pemimpin desa yang diharapkan bisa mendatangkan perubahan di masa yang akan datang. Masa depan Desa Plosorejo ditentukan pada saat itu, mungkin desa bisa lebih maju seperti yang diharapkan warga, atau justru malah sebaliknya, semakin buruk.

Pada pemilihan kepala desa Plosorejo 2013 lalu, terdapat dua calon kandidat kepala desa yaitu SY dan AM. Salah satu dari kandidat ini adalah yang menang dalam pemilihan kepala desa periode sebelumnya, beliau adalah AM. Calon kandidat AM adalah orang yang menjabat kepala desa periode sebelumnya dan mencalonkan lagi sebagai kandidat kepala desa untuk periode berikutnya, Sedangkan SY adalah kandidat penantang yang berstatus kiai, ia baru pertama kali mencalonkan diri sebagai calon kandidat kepala desa tahun ini.

Calon kandidat SY diusung dari lumbung padi, sedangkan lawan politiknya yaitu calon kandidat AM diusung dari ketela. Pada pilkades di Desa Plosorejo tahun 2013 lalu adalah pelaksanaan pilkades paling membingungkan bagi masyarakat Desa Plosorejo. Hal itu dikarenakan kedua calon kandidat sama-sama memiliki latar belakang yang kuat, dimana SY adalah seorang kiai yang tentunya mempunyai kharisma yang sangat disegani oleh mayoritas masyarakat Plosorejo, sedangkan AM adalah seorang yang menjabat kepala desa pada periode lalu yang pengalaman politiknya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, untuk menjadi kepala desa ia mempunyai cukup pengalaman.

Untuk bisa menduduki jabatan kepala desa, berbagai upaya-upaya dilakukan oleh para calon kandidat kepala desa guna menarik simpati masyarakat. Seperti menawarkan program-program pembangunan desa yang dijadikan alat untuk

mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat sangat mengharapkan adanya pembangunan jalan maupun penyediaan air bersih, yang pada kepemimpinan kepala desa sebelumnya belum terlaksana.

Pada saat kampanye, para calon kandidat kepala desa, yaitu SY dan AM, sangat antusias melakukan kampanye-kampanye politik di Desa Plosorejo. Satu minggu sebelum pemilihan kepala desa diselenggarakan berbagai poster-poster yang bergambar padi dan ketela terpampang di pohon-pohon pinggir jalan dan tiang-tiang listrik sepanjang Desa Plosorejo, bahkan ada hari dimana padi dan ketela diarak mengelilingi desa dengan menggunakan mobil. Itu semua dilakukan guna mendapatkan dukungan warga agar terpilih menjadi kepala desa. Para calon kandidat kepala desa juga menawarkan janji-janji politik seperti menjalankan program-program yang belum terlaksana demi kepentingan bersama dan memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu.

Selain itu, para calon kandidat juga mengadakan berbagai kegiatan untuk menarik simpati dari rakyat sekitar, misalnya melakukan pendekatan dengan masyarakat Desa Plosorejo dan mendengarkan keluhan apa yang dialami oleh masyarakat Desa Plosorejo mengenai hal-hal apa saja yang kurang baik dan dikeluhkan oleh warga. Dalam kampanye pilkades, rakyat wajib memberikan argumentasi atau pertanyaan mengenai program-program apa yang akan dijalankan oleh calon kepala desa demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Para kandidat calon kepala desa harus menarik simpati masyarakat Desa Plosorejo untuk datang ke TPS dengan memberikan hak pilih mereka dalam pelaksanaan kegiatan pilkades tahun 2013. Kegiatan partisipasi politik suara masyarakat Plosorejo sangat dibutuhkan dalam kegiatan pilkades karena untuk menentukan kepala desa yang akan terpilih.

Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung, masyarakat Plosorejo sudah mulai berdatangan untuk menggunakan hak pilihnya. Sebelum pembukaan, warga banyak yang mengantri untuk mencoblos calon kepala desa yang akan dipilih. Sehingga petugas banyak yang mengalami kesulitan

untuk menertibkan warga karena banyaknya warga yang mengantri pada saat pemilihan kepala desa berlangsung. Sebagai pesta demokrasi yang di gelar 6 tahun sekali banyak warga yang berdatangan ke TPS untuk mencoblos pemilihan kepala desa. Menurut warga sekitar, satu suara penting dalam pemilihan kepala desa karena akan berdampak pada perolehan suara yang akan dihasilkan. Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung tidak jarang terjadi kerusuhan antar pendukung kedua calon kandidat kepala desa, oleh karena itu para petugas selalu berjaga-jaga guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Praktek *Money Politic* Kiai dalam Plikades Plosorejo

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa telah mencerminkan sistem demokrasi dengan mengatur proses pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung. Bentuk lain dari cerminan sistem demokrasi di desa dapat kita lihat dalam sistem pemerintahan desa yang telah mengenal adanya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam desa.

Proses pilkades ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, adanya persamaan hak diantara warga masyarakat akan menimbulkan persaingan sosial untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan dengan berbagai cara dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah *money politic*.

Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi masyarakat dan negara. Namun pada prakteknya politik malah digunakan sebagai senjata untuk menarik pilihan dan opini masyarakat dengan berbagai cara. Sehingga oknum tertentu dapat menduduki jabatan atau kekuasaan dari masyarakat yang dipengaruhinya. Sehingga suatu oknum bias menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Dan dari situ muncul fenomena yang disebut *money politic*.

Secara hukum agama maupun hukum positif, *money politic* jelas dilarang. Secara etika *money politic* merupakan sebuah

praktek kotor, karena di situ ada hak orang yang dibeli dengan harga yang relatif murah. Dan secara HAM, *money politic* memiliki unsur pemaksaan secara halus dibalik uang yang diberikan. *Money politic* juga merupakan perampasan terhadap hak asasi seseorang untuk menentukan pilihannya sendiri.

Praktek *money politic* dalam pemilihan kepala desa di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati sudah terjadi sejak dulu, dan praktek *money politic* ini telah menjadi budaya pada setiap pemilihan kepala desa di Desa Plosorejo hingga saat ini. Karena sudah menjadi budaya yang dilakukan rutin pada setiap pilkades, maka sudah menjadi hal yang wajar jika praktek *money politic* tersebut terjadi lagi. Tidak terkecuali pada pemilihan kepala desa tahun 2013 yang lalu.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pelaku *money politic* calon SY dilakukan oleh tim sukses beliau, bukan SY yang turun langsung ke lapangan untuk membagikan uang kepada warga. Tim sukses ini bukan orang yang mempunyai modal finansial yang cukup untuk mendukung kandidat calon SY, akan tetapi tim sukses SY adalah tim sukses yang hanya membantu kemenangan kandidat calon SY dengan tenaganya. Artinya modal yang digunakan untuk *money politic* bukan dari mereka. Tim sukses SY hanya turun kelapangan untuk membagikan uang kepada warga Desa Plosorejo supaya memilih calon kandidat SY dalam pelaksanaan pilkades di Desa Plosorejo tahun 2013.

Pada H-1 atau sehari sebelum pelaksanaan pilkades, tim sukses dari kandidat calon SY melakukan kampanye dengan memasuki rumah penduduk secara diam-diam. Hal ini dilakukan secara terencana supaya tidak diketahui oleh tim sukses lawan, karena tim sukses dari kedua kandidat calon kepala desa saling mengawasi antara satu dengan yang lain. Setelah memasuki rumah warga, tim sukses SY kemudian memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga penghuni rumah tersebut yang sudah berhak menggunakan hak pilihnya, yaitu yang berumur 17 tahun atau lebih. Uang tersebut diberikan kepada setiap kepala bukan per rumah, artinya jika satu rumah orang yang sudah bisa

menggunakan hak pilihnya berjumlah 3 (tiga) orang, maka tim sukses SY akan memberikan uang 3 (tiga) kali lipat dari target awal, yaitu menjadi sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam melakukan strategi *money politic* tim sukses calon kandidat SY melakukannya dalam dua tahap. *Money politic* pada tahap pertama, dilakukan pada H-1 sebelum pemilihan diselenggarakan, dan *money politic* tahap kedua dilakukan pada hari dimana pemilihan dilaksanakan. Hanya saja, *money politic* tahap kedua ini dilakukan beberapa jam sebelum pemilihan diselenggarakan. Selain itu jumlah uang yang diberikan oleh tim sukses calon kandidat SY sama dengan jumlah uang yang diberikan oleh tim sukses kandidat AM kepada warga yaitu sebesar Rp 250.000 (dua ratus ribu rupiah). Namun dalam menjalankan *money politic* tersebut tim sukses calon kandidat SY tidak memberikan uang tersebut kepada warga yang dari keluarga besar calon kandidat lawan atau keluarga besar dari tim sukses calon kandidat lawan. Artinya, orang yang memiliki hubungan darah dari calon kandidat AM atau tim sukses dari calon kandidat AM tidak mendapat uang dari tim sukses calon kandidat SY walaupun jarak rumah mereka berdekatan dengan calon kandidat SY dan tim suksesnya. Padahal bisa saja mereka netral, dalam artian bisa memilih calon kandidat AM ataupun calon kandidat SY.

Tim sukses calon kandidat SY melakukan strategi *money politic* tahap kedua atau yang biasa disebut dengan serangan fajar ke sejumlah rumah warga pada dini hari sebelum pemilihan dilaksanakan. *Money politic* paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosan yaitu pemberian uang maupun barang pada saat subuh atau dinihari dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon. Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah kebawah dan kerap terjadi

menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Menurut pengakuan warga yang tinggal di Dukuh Pacing Desa Plosorejo, bahwa telah terjadi serangan fajar bukan pada waktu subuh sebelum matahari terbit, namun sesaat beberapa jam sebelum pelaksanaan pilkades dimulai. Tim sukses SY memberi tambahan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) kepada sejumlah warga dari keseluruhan warga yang ada di Desa Plosorejo, supaya warga yang diberi tambahan uang memilih calon kandidat SY sebagai kepala desa.

Orientasi politik Kiai sesungguhnya adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Orientasi ini kemudian dikemas dalam kepentingan kekuasaan. Secara teoritis, kekuasaan adalah naluri manusia dalam perilaku politik yang tidak bisa diabaikan.²³ *Money politic* merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Politik yang dibangun dengan cara kotor, akan menghasilkan pelayan-pelayan publik yang kotor dan berpikiran pragmatis.

Pro dan Kontra Masyarakat Plosorejo

Money politic ini banyak dinilai berbagai kalangan sebagai usaha perjuangan politik kiai. Selain itu pragmatisme juga telah menjadi warna baru dalam wajah politik kiai. Sehingga masyarakat menjadi meragukan kelas kiai sebagai benteng agama dan moral di masyarakat. Memang tidak semua kiai seperti itu, namun juga tidak sedikit kiai yang menjalaninya. Hal ini menimbulkan kontroversi di masyarakat sehingga bermunculan pernyataan-pernyataan kritis di masyarakat.

Kiai merupakan elit dalam struktur sosial-politik dan pimpinan masyarakat di bidang agama yang mempunyai pengaruh bagi masyarakat. Kiai kini sudah banyak yang berkecimpung di dunia politik, salah satunya yaitu dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kedudukan kepala desa sulit terpisahkan dari politik, untuk mempertahankan kekuasaan dan kestabilan politik yang dijalankan diperlukan adanya dukungan dari masyarakat desa. Kemampuan kepala desa seperti kiai yang mampu menjadi penggerak akhlak masyarakat

²³Carless F Andrain, *Kebudayaan Politik dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 135.

untuk menjadi lebih baik sangat didambakan oleh masyarakat, agar terlaksananya berbagai proyek pembangunan desa yang hal itu sulit terealisasi karena adanya korupsi ataupun kepentingan-kepentingan tertentu dari kepala desa. Kiai sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin desa membawa harapan besar bagi masyarakat Desa Plosorejo demi kemajuan desa. Sudah sepatutnya kepala desa mampu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati secara langsung kemajuan desa.

Salah satu anggota masyarakat yang berinisial SL mengatakan " Kalau dari kepribadiannya SY merupakan sosok yang baik, yang selalu menyapa masyarakat, apalagi beliau mempunyai latar belakang ilmu agama Islam yang baik. Kalau *money politic* itu hal yang wajar terjadi, kalau tidak berbuat seperti itu susah untuk memenangkan pemilihan kepala desa karena banyak masyarakat yang masih meragukan akhlak seorang pemimpin (kepala desa) walaupun itu dari latar belakang kiai. Sekarang terbukti beliau bisa melakukan pembangunan infrastruktur desa yang belum sempat terlaksana, misalkan saja perbaikan jalan, pembangunan gapura, maupun penyediaan air bersih". Penilaian masyarakat akan keberhasilan dalam memenangkan pemilihan kepala desa sangat ditentukan sejauh mana uang itu berjalan. Persepsi positif dikalangan masyarakat akan *money politic* yang dilakukan oleh kiai dalam pemilihan kepala desa, merupakan respon positif dari masyarakat Plosorejo yang menganggap bahwa *money politic* sekarang ini telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan.

Selain persepsi positif, ada juga persepsi negatif yang muncul di masyarakat Desa Plosorejo. Keterlibatan kiai sebagai pelaku praktek *money politic* dipandang sebagai hal yang negatif yang selalu mendapat sorotan dan perhatian di kalangan masyarakat, karena hal tersebut dinilai sesuatu hal yang tidak etis. Keterlibatan kiai dalam praktek *money politic* di masyarakat dipandang tidak memberikan contoh yang baik bagi agama maupun politik.

Persepsi seorang warga masyarakat yang berinisial AH berpendapat: "Saya tidak setuju akan keterlibatan kiai sebagai

pelaku *money politic* dalam pemilihan kepaladesa karena hal tersebut kurang pantas, seharusnya kiai merupakan sosok yang bisa melakukan kehidupan politik dengan baik dan bersikap jujur sesuai perintah agama, bukan mengajarkan kepada masyarakat untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum agama." Anggapan bahwa seharusnya kiai bersikap jujur, di mana kiai tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dan tidak seharusnya mementingkan kepentingan politiknya sendiri. Masyarakat yang tidak sependapat akan perilaku kiai sebagai pelaku *money politic* memberikan respon negatif, karena masyarakat memandang bahwa perilaku tersebut, telah bertentangan dengan agama dan juga hukum positif.

Perilaku kiai dalam praktek *money politic* di masyarakat merupakan stimulus atau rangsangan bagi munculnya pemikiran pendapat. Persepsi muncul juga dipengaruhi oleh kondisi orang yang mempersepsikan. Masyarakat mempunyai persepsi yang beragam mengenai keterlibatan kiai sebagai pelaku *money politic* yang ada di Desa Plosorejo.

Persepsi sebagai salah satu sumbangan pemikiran yang berasal dari masyarakat akan dapat mempengaruhi sikap. Label yang diberikan masyarakat pada *money politic* kiai masih buruk atau negatif, maka ada kecenderungan bahwa perilaku kiai tersebut tidak beretika seperti yang telah dicontohkan pada pemilihan kepala desa Plosorejo tahun 2013 lalu. Mempersepsikan kiai sebagai penggerak moral masyarakat, dimana adanya kedua persepsi masing-masing mempunyai perasaan, kemampuan, harapan dan pengalaman yang berbeda akan dapat berpengaruh dalam seseorang mempersepsikan keterlibatan kiai sebagai pelaku *money politic*.

Retorika politik Kiai dalam menggunakan asas-asas agama perlu dibuktikan secara signifikan dalam kerja-kerja politik yang lebih nyata. Kiai juga lebih bisa berperan mencerdaskan umat melalui komunikasi politik dan bahasa politik. Ketika misi Kiai berpolitik adalah *amar ma'ruf nabi munkar*, maka kerja Kiai lebih fokus pada strategi menyelesaikan kemungkaran yang bisa dirasakan bagi umat. Apabila asas agama yang lebih dikedepankan tanpa kerja-kerja politik yang lebih nyata, akan

menciptakan suatu fanatisme berlebihan terhadap diri Kiai oleh umat.

Analisis *Money Politic* Kiai dalam Pilkades Plosorejo

Pada pembahasan ini, setidaknya peneliti akan melihat keterkaitan antara praktek *money politic* dan kiai dalam kontestasi pemilihan kepala desa Plosorejo. Dimanaada keterlibatan kiai yang berperan sebagai pelaku praktek *money politic* di dalam pemilihan kepala desa Plosorejo, tindakan kiai tersebut di dalam kontestasi pemilihan kepala desa juga didasari atas motivasi dan motif atas tindakannya. Jika dilihat dalam teori etika publik, peneliti melihat adanya etika yang bermain dari seorang kiai di dalam praktek *money politic* dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Disini setidaknya peneliti melihat, di dalam tindakannya kiai melakukan etika dengan sedemikian rupa. Dalam penelitian ini peneliti melihat, bahwa permainan etika dimulai sebelum pemilihan kepala desa, yaitu praktek *money politic* yang dilakukan oleh seorang kiai.

Praktek *money politic* ini bertentangan dengan teori etika publik yang menuntut integritas pribadi dalam tindakannya. Integritas pribadi sangat menentukan pembentukan integritas publik (integritas dalam mengemban jabatan publik). Integritas pribadi dalam pelayanan publik adalah landasan utama etika publik. Pembentukan *habitus* moral bukan sekedar masalah niat baik, tetapi harus ditopang oleh lingkungan dan pengalaman, terutama yang menyediakan infrastruktur etika. Infrastruktur etika tidak hanya membantu mempertajam makna tanggung jawab, tetapi juga membantu mengorganisir tanggung jawab melalui sanksi dan imbalan. Jadi etika publik bukan hanya rumusan niat baik, tetapi mengandaikan topangan institusi-institusi social (hukum, aturan, kebiasaan, dan sitem pengawasan).²⁴ Seperti kasus pada penelitian ini, karena kiai dilabeli mempunyai integritas publik, jadi institusi sosial tidak pernah memeriksa apa-apa saja yang dilakukannya. Jika dari pihak yang berwenang (institusi sosial) melakukan pengawasan

²⁴Haryatmoko, hlm. 97

yang ketat dan menegakkan hukum dengan tegas, maka tindakan-tindakan yang melenceng dari hukum seperti *money politic* tidak akan terjadi.

Integritas publik merupakan kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat. Kesesuaian dengan standar itu memungkinkan pelayan publik menjadi berkualitas. Ada tiga kriteria yang bisa untuk mengukur integritas publik pemimpin, (i) mandiri karena hidupnya mendasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang stabil dan mempunyai visi karena mau memperjuangkan sesuatu yang khas; (ii) jujur terhadap ideal yang mau dicapainya yang terungkap dalam satunya kata dan perbuatan; (iii) perhatian dan tanggung jawab terhadap masalah-masalah kepentingan publik.²⁵

Subyek etika publik harus terhindar dari sikap-sikap yang buruk atau melenceng dari norma-norma yang telah ditentukan. Karena dalam penelitian ini subyek etika publiknya adalah kiai, maka tindakan beliau harus berjalan sesuai koridor hukum-hukum yang telah diajarkan dalam agama Islam melalui Al-Qur'an dan sunah-sunah rasul.

Money politic erat kaitannya dengan politik, jabatan, dan kekuasaan. Dalam Islam politik bukanlah sesuatu yang asing. Dilihat dari sejarahnya, Islam tidak hanya sebagai dakwah keagamaan saja, tetapi Islam sudah mengalami perkembangan sejak dibentuknya sebuah Negara kecil yang bernama Madinah oleh Rasulullah saw. Disitulah Islam mulai masuk dalam dunia politik.

Bahkan ada beberapa kaum orientalis mampu berbicara banyak tentang ini. Salah satunya adalah V. Fitzsgerald yang dikutip M. Dhiauddin Rais²⁶. Ia berkata, "Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun diatas

²⁵*Ibid*, hlm. 98-99.

²⁶M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 5

fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain."

Pemimpin umat yang melakukan paktek *money politic*, itu sama saja telah melanggar prinsip *amar ma'ruf nabi munkar*. Dalam Islam *amar ma'ruf nabi munkar* merupakan hak dan kewajiban bagi kaum muslim untuk ditegakkan. Karena merupakan salah satu prinsip politik dan sosial, al-Qur'an dan hadis Nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintah orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta penjelasan hal-hal yang menjadi kemaslahatan rakyat, atau menyingkari hal-hal yang tidak menjadi masalah bagi rakyat.²⁷

Soal *amar ma'ruf nabi munkar*, imam al-Ghazali sangat perhatian. Ia termasuk tokoh yang sangat berkomitmen terhadap perbaikan dan perubahan. Baginya, seorang ulama dan juga seorang penguasa harus menerapkan prinsip *amar ma'ruf nabi munkar*. Dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali mengatakan: "Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan."²⁸

Dalam konteks *amar ma'ruf nabi munkar* sesuatu yang dianggap baik atau buruk harus sesuai dengan kriteria kebaikan dan keburukan dalam ajaran Islam, bukan kepada subjektivitas perorangan saja. Dengan merujuk pada ayat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110, Yusuf Al-Qardhanwi menetapkan empat syarat melakukan *amar ma'ruf nabi munkar*. *Pertama*, perkara tersebut disepakati kemungkarannya. Artinya, kemungkarannya ditetapkan berdasarkan *nash syara'* yang tegas dan jelas, atau berdasarkan kaidah-kaidah yang pasti (*qath'i*) setelah melalui

²⁷ *Amar Ma 'ruf Nabi Munkar Menurut Hukum Islam*" <http://nahimunkar.com/149/amar-maruf-nabi-munkar-menurut-hukum-islam-2/>, akses 14 Desember 2015

²⁸ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz II, hlm. 381.

penyelidikan. Perkara tersebut adalah sesuatu yang jelas-jelas keharamannya sehingga pelakunya berhak mendapat siksa, baik berupa melakukan sesuatu yang dilarang, maupun meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Dari dosa kecil hingga dosa besar.

Kedua, kemungkaran dilakukan dengan terang-terangan atau dapat dilihat berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan benar. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, "*Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran...*" Mencegah kemungkaran harus berdasarkan penglihatan mata, bukan karena mendengar dari orang lain. *Ketiga*, adanya kemampuan bertindak untuk mengubah kemungkaran. Hal ini juga berdasarkan hadis yang sama. Siapa yang tidak mampu mengubah dengan tangan dan lisannya, maka cukuplah baginya menolak kemungkaran dengan hatinya. Biasanya yang mempunyai kemampuan ialah penguasa wilayah di wilayah kekuasaannya, misalkan suami terhadap istri, ayah terhadap anak-anaknya, ketua sebuah organisasi terhadap anggotanya, dan pemerintah terhadap rakyatnya. *Keempat*, tidak dikhawatirkan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Misalkan, pencegahan terhadap sebuah kemungkaran menimbulkan fitnah yang dapat memicu pertumpahan darah.²⁹

Money politic dalam Islam disebut *risywah*. Ada beberapa hukum *risywah*. Ibn Abidin, dengan mengutip kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu: *Pertama*, *risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan. *Kedua*, *risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. *Ketiga*, *risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak ke-mudharat-an dan mengambil mamfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. *Risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya

²⁹Sofyan, hlm. 327-328.

adalah kezhaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan ke-zhalim-an dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (*la ba'sa*). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketama'annya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud. *Keempat, risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak ke-mudharat-an dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

Menurut Para ulama mazhab Hanafiy mereka membagi *risywah* (suap) menjadi empat kategori yaitu: *Pertama*, suap supaya diangkat sebagai hakim dan pejabat (demikian pula supaya bisa menjadi PNS). Suap ini hukumnya haram bagi yang menerima dan yang menyerahkan. *Kedua*, permintaan suap dari seorang hakim sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Suap ini juga haram bagi yang menyerahkan dan yang menerima meski hukum yang dijatuhkan adalah hukum yang benar dan adil karena menjatuhkan hukuman yang adil adalah kewajiban seorang hakim. *Ketiga*, menyerahkan sejumlah harta kepada seseorang dalam rangka mencegah bahaya (ke-~~z~~halim-an) orang tersebut atau untuk mendatangkan manfaat (yaitu menerima yang menjadi haknya). Suap ini hukumnya haram untuk yang menerima saja. *Keempat*, memberikan sejumlah harta kepada seseorang yang bisa membantu untuk mendapatkan hak. Menyerahkan dan menerima harta semisal ini hukumnya boleh karena uang yang diserahkan sebagai kompensasi bantuan itu tidak ubahnya sebagaimana upah.³⁰

Ar-Risyyah adalah pemberian apa saja (berupa uang atau yang lain) kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan

³⁰ Suprizen, <http://abuimam30.blogspot.co.id/2011/06/hadis-tentang-risyyah.html> diakses pada minggu 30/8/2015 pukul 19.00 WIB

agar memutuskan perkara atau menanggukannya dengan cara yang bathil. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang dan wajarlah jika Rasulullah mengutuk/melaknat para pelaku suap-menyuap.

Dalam kitab '*al-iqna*', disebutkan bahwa *riyyah* adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim supaya memutuskan perkara dengan tidak haq, atau supaya mencegah dari keputusan yang haq. Apapun alasannya *riyyah* haram hukumnya, terutama bagi hakim dan pemimpin, karena mempertahankan perkara yang haq dan mencegah perkara yang bathil merupakan kewajiban bagi mereka. Selain kitab '*al-iqna*', ada juga dalil al-Quran yang berhubungan dengan *riyyah* yaitu surat Al Baqarah: 188

Imam al Qurthubi mengatakan, "Makna ayat ini adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar." Dia menambahkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim."³¹

Sebagai seorang muslim yang mengaku tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah dan Rasulullah maka sepatutnyalah kita membenci praktik suap-menyuap (*ar-Risywah*) yang telah meracuni pikiran kaum muslimin sehingga mereka tidak lagi percaya kepada qadha dan qadar dari Allah, dengan akhirnya mereka menempuh jalan pintas untuk kemudian memutarbalikkan kebenaran, merubah yang bathil menjadi haq. Tidak hanya itu, laknat dari Rasulullah seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang akan dan membudayakan praktik suap-menyuap tersebut.

³¹ *al Jami' Li Ahkamil Qur'an* juz II hlm. 711

¹² Al-Maidah (5): 32

¹³ Al-Baqarah (2): 172

Penutup

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan terkait proses praktek *money politic* kiai dalam pilkades di Desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tahun 2013 adalah: *Pertama*, SY (seorang kiai) tidak terjun kelapangan untuk membagikan uang secara langsung dalam proses *money politic*, tapi yang membagikan uang ke rumah-rumah warga adalah tim sukses SY. *Kedua*, tim sukses SY yang terjun ke rumah-rumah warga bukanlah mereka yang mempunyai modal uang untuk digunakan sebagai *money politic*, mereka adalah tim sukses yang membantu kesuksesan SY menjabat kepala desa dengan tenaganya saja. *Ketiga*, jumlah uang yang diberikan oleh tim sukses calon kandidat SY (seorang kiai) sama dengan jumlah uang yang diberikan oleh tim sukses calon kandidat AM (kepala desa pada periode sebelumnya), itu artinya jumlah uang yang diberikan dari masing-masing calon kandidat adalah sama, yaitu sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). *Keempat*, tim sukses SY tidak memasuki seluruh rumah yang ada di Desa Plosorejo, terutama mereka tidak memasuki rumah dari keluarga besar tim sukses calon kandidat AM. *Kelima*, dalam operasi serangan fajar, tim sukses calon kandidat SY melakukannya di pagi hari menjelang pemilihan dilaksanakan. Dan tambahan uang yang diberikan sebagai serangan fajar berjumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Hukum Islam memandang *Money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at. Dan perbuatan *money politic* termasuk dalam kategori *risywah*. Para ahli fiqih telah membahas masalah *risywah* ini dan muncul berbagai pendapat, diantaranya mengatakan haram dalam kondisi apapun. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus yang menjadi penghubung diantara keduanya. Haram hukumnya bagi hakim dan pemimpin menerima *risywah* walau untuk tujuan yang haq, karena memutuskan perkara yang haq dan membatalkan perkara yang batil merupakan kewajiban bagi mereka.

Sebagai masyarakat yang taat kepada Negara dan agama, mestinya mampu menjunjung tinggiasas Jujur dan Adil

(Jurdil) seperti yang telah negara anjurkan melalui hukum-hukum positif, dan mampu memegang teguh prinsip-prinsip yang telah agama ajarkan. Menolak adanya praktek politik uang (*money politics*) adalah sebuah hal yang mutlak dilakukan, karena bentuk apapun dari *money politic* adalah melanggar hukum positif dan hukum agama.

Perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakkan hukum yang tegas dari pihak-pihak yang berwenang terhadap *money politik* baik dalam pilkades maupun pemilu-pemilu yang akan diselenggarakan mendatang, supaya praktek *money politic* dapat dicegah. Dengan demikian hukum tidak hanya dianggap sebagai formalitas saja oleh masyarakat, tapi hukum juga dapat dianggap sebagai aturan yang benar-benar dijalankan dan berlaku di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Kelantani, Hj. Mohd Qary Al-Tantawy Mesry. *Qawaid Fiqhiyah*. Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM). 2013
- Al-Sajastani, Abu Daud bin Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abu Daud*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif: 1417
- Andrain, Carless F. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992
- An-Naisaburi, Abu Bakar Muhammad bin Ibrohim bi Al-Mundzir An-Naisaburi, *Al-Iqna': Juz II*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1414 H
- As-Sa'diy, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Terjemah Al Qawaidul Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah Fiqih*. Ar Razin, 2011
- Bertens, K. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmad, *Musnad Ahmad*, Riyad, Bait al-Afkar al- Dauliyah: 1998
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994
- Dhofier, Zamakhsari.. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan*

- Hidup Kiai*, Jakarta:LP3ES. 1982
- Faridl, Miftah. "Kiai Diantara Peran Agama dan Partisipasi Politik: Dilema Sejarah dan Pencarian Identitas", *Jurnal Mimbar Pendidikan* Vol. 20 No 4 Tahun 2001
- Feillard, Andree. *NU Via-a-Vis Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Haryatmoko. *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2015
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M. 1987.
- Ismawan, Indra. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LkiS. 2007.
- Morissan dkk. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012.
- Partanto, Pius A and Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Penerbit Arkola Surabaya. 2001.
- Piscatori, Dale F. Eickelman James. *Ekspresi Politik Muslim*. Bandung: Penerbit Mizan. 1998.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Rasyid, Hamdan. *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*, Jakarta: Pustaka Beta, 2007
- Rozaki, Abdur. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kiai dan Blatersebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*, Bandung: CV PUSTAKA, 2012
- Turmidi, Endang. "Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan", *Jurnal KOMUNIKA* Vol. 3 No 1 Tahun 2009
- Zahrah, Imam Muhammad Abu. *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*. Jakarta Selatan: Logos Publishing House, 1996
- Hadi, Syamsul. *Kriteria Money Politik Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012: tidak diterbitkan.
- Hamid, Abdul. *Kiai, Politik dan Pesantren di Kabupaten Pamekasan Madura*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan

- Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014: tidak diterbitkan.
- Huda, Syaiful. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Mahfudhi, Moh, *Money Politic: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Perbandingan Mzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Rahayu, Esti. Peran Individu dan Money Politik dalam Pilkadaes *Panggunharjo Tahun 2012*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012: tidak diterbitkan.
- <http://abuimam30.blogspot.co.id/2011/06/hadis-tentang-risywah.html> diakses pada minggu 30/8/2015
- <http://abusalma.wordpress.com/2007/05/05/kiyai-itu-apa/> diunduh pada Sabtu, 30 /8/2014
- <http://m.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2014/07/08/24798/pemimpin-dalam-islam-harus-bisa-meniaga-agama.html#.VFxgiV1b-08> diakses pada Jum'at, 7/11/2014
- <http://nahimunkar.com/149/amar-maruf-nahi-munkar-menurut-hukum-islam-2/>, akses 14 Desember 2015
- www.kpu-patikab.go.id/kesimpulan%20riset.pdf diunduh pada sabtu, 26/12/2015